



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Guru SMA 01 Bulukumba), bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 140/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 06 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 1986, di Kecamatan Tamalate, Kabupaten Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/64/II/1986 tanggal 18 Nopember 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kabupaten Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sepupu satu kali Tergugat di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah saudara mertua

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kabupaten Bone, selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Bulukumba selama 22 tahun, dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 28 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 27 tahun, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT r, umur 24 tahun, ANAK KE IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun, ANAK KE V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.
- b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan Penggugat mendapatkan Tergugat bersama wanita yang telah di nikahi Tergugat di Kota Makassar dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat yang tidak mau merubah sifatnya dan tidak pernah lagi saling mengunjungi sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 140/Pdt.G/2017/PA Blk yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. yang menyatakan bahwa apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami, **Mustamin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T, S.Ag. SH.** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 4 dari 5 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp	50.000,00
2. Pencatatan	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	480.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)